

DINASPENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kol. Wahid Udin No. 260 Lk. | Kelurahan Serasan Jaya - Sekayu (30711) Telp. (0714) 321084 Fax. (0714) 322149

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: B-400.13.1/280.A/SK/KEP/DPPKB/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

a. bahwa dalam rangka upaya memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima, perlu adanya Standar Pelayanan Online;

b. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 2. 1821);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);\

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 :
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7. Nomor 5286);

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan

8. Penerapan Standar Pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 275 Tahun 2021 Tentang Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu :

Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua

Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin meliputi jenis pelayanan:

- Pelayanan KB Bergerak;
- 2. Pelayanan Kesertaan Ber- KB;
- 3. Pelayanan KB KONTAP (KONTRASEPSI MANTAP)
- 4. Pembinaan Terpadu Kampung KB
- Pembinaan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (UPPKA)

Ketiga

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Sekayu

Pada Tanggal

: 15 Mei 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABURATEN MUSI BANYUASIN

MIRWAN SUSANTO, SE., MM Rembine Utama Muda / IV.c NIP 1475 1029 200003 1 002 Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor: B-400.13.1/280.A/SK/KEP/DPPKB/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin

1. STANDAR PELAYANAN KB BERGERAK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1) Foto Copy KK, KTP, K1, K4/Kartu Peserta
	Layanan	KB, Informent Consent
		2) Calon Akseptor
		3) Kelengkapan Administrasi
2	Sistem	1) Pengenalan PUS yang belum Ber-KB oleh
	Mekanisme dan	tenaga penyuluh KB (PKB) yang di
	Prosedur	koordinasikan oleh koordinator PKB
		Wilayah setempat
		2) Melaporkan hasil penggarapan dan
		memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan
		terkait waktu dan tempat pelayanan
		3) Berkoordinasi dengan lembaga atau
		instansi terkait dengan pelaksanaan
		kegiatan
		4) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan
		rencana kegiatan
3	Jangka Waktu	Waktu penyelesaian di pelayanan KB Adalah 10
	Penyelesaian	menit s.d 30 menit
4	Biaya / Tarif	Tidak di Pungut Biaya / Gratis
5	Produk	Konseling KB, Pemasangan Implant, Kontrasepsi
	Pelayanan	Suntik, Pil dan Kondom
6	Penanganan	A) Saran, Pengaduan yang di Sediakan
	Pengaduan	Melalui:

Saran dan	Datang Langsung
Masukan	Melalui Kotak saran
	Melalui Surat
	B) Prosedur / Mekanisme Pengaduan
	 Pengaduan di sampaikan melalui
	sarana yang disediakan dilengkapi
	dengan identitas dan kontak person
	pelapor

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-undang nomor 52 Tahun 2009
		tentang perkembangan kependudukan dan
		Pembangunan keluarga (lembaran negara
		republik Indonesia tahun 2009 nomor 161.
		Tambahan lembaran negara republik
		Indonesia nomor 5080.
		2) Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012
		Tentang jaringan dokumentasi dan informasi
		hukum nasional (lembaran negara republik
		Indonesia Tahun 2012 nomor 82)
		3) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
		tentang kedudukan, tugas, fungsi
		kewenangan. Susunan organisasi dan tata
		kerja Lembaga pemerintah non departemen
		sebagai mana telah beberapa kali di ubah
		terakhir dengan peraturan kedelapan atas
		Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001
		tentang kedudukan tugas,
		fungsi,wewenangan susunan organisasi dan
		tata kerja Lembaga pemerintah non
		kementrian (lembaran negara republik
		Indonesia Tahun 2015 Nomor 322)

2. STANDAR PELAYANAN KESERTAAN BER- KB

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	 kelengkapan Administrasi Foto Copy KK, KTP, K1, K4/Kartu Peserta KB, Informent Consent Calon Akseptor Petugas Kesehatan Bidan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Permohonan Akses Layanan Online 1) Pengenalan PUS yang belum ber-KB oleh tenaga Penyuluh KB (PKB) yang dikoordinasikan oleh Koordinator PKB Wilayah Setempat 2) Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Rencana Kegiatan 3) Melakukan Pelayanan bersama IBI, TNI, dan PKK
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian Pelayanan KB adalah 10 Menit s.d 30 Menit
4	Biaya / Tarif	Tidak di Pungut Biaya/Gratis
5	Produk Pelayanan	Konseling KB, Pemasangan Implant, Kotrasepsi Suntik, Pil dan Kondom
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	A) Saran, Pengaduan yang di Sediakan : 1. Datang Langsung 2. Melalui Telpon/Whatsap 3. Melalui Surat 4. Melalui Kotak Suran 5. Dibentuk Tim/Petugas Koordinasi Lapangan B) Prosedur / Mekanisme Pengaduan • Pengaduan disampaikan melalui Sarana yang disediakan dilengkapi dengan

	Identitas dan Kontrak Person Pelapor

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 161. Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5080.
		 Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 Tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2012 nomor 82)
		3) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan. Susunan organisasi dan tata kerja Lembaga pemerintah non departemen sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan kedelapan atas Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi,wewenangan susunan organisasi dan tata kerja Lembaga pemerintah non kementrian (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322)
		4) Peraturan kepala badan kependudukan dan KB Nasional nomor 82/PER/BS/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi
		5) Peraturan badan kependudukan dan kb nasional nomor 11 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja badan

or
)

3. STANDAR PELAYANAN KB KONTAP (KONTRASEPSI MANTAP)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	 Foto Copy KK, KTP, K1, K4/Kartu Peserta KB, Informent Consent Mengisi Form K1, K4/Kartu Peserta KB Peserta KB (Tubektomi dan Vasektomi)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Memenuhi Persyaratan untuk Melakukan KONTAP (Tubektomi dan Vasektomi) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Melakukan KIE Terhadap Calon Akseptor, MOP Calon Akseptor dan Suami Mengisi Blangko / Lembar Persetujuan Tindakan Medis dalam Pelayanan Kontrasepsi (Informent Consent)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan di lakukan secara Masal Berkerja sama dengan RSIA (Rumah Sakit Rika Amelia) Palembang
4	Biaya / Tarif	Tidak di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Perserta Akseptor , KB MOP , KB MOW
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Saran, Pengaduan yang di Sediakan Melalui : Surat Dibentuk Tim / Petugas Melalui Telepon / WA Prosedur / Mekanisme Pengaduan Pengaduan di sampaikan ke Koordinator Lapangan, Petugas Kesehatan dan Dinas DPPKB Dinas Melakukan Verivikasi terhadap Pengaduan dan Memberikan Tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan

No	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	1)	Undang-undang nomor 52 Tahun 2009
			tentang perkembangan kependudukan dan
			Pembangunan keluarga (lembaran negara
			republik Indonesia tahun 2009 nomor 161.
			Tambahan lembaran negara republik
			Indonesia nomor 5080.
		2)	Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012
			Tentang jaringan dokumentasi dan informasi
			hukum nasional (lembaran negara republik
			Indonesia Tahun 2012 nomor 82)
		3)	Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
			tentang kedudukan, tugas, fungsi
			kewenangan. Susunan organisasi dan tata
			kerja Lembaga pemerintah non departemen
			sebagai mana telah beberapa kali di ubah
			terakhir dengan peraturan kedelapan atas
			Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001
			tentang kedudukan tugas,
			fungsi,wewenangan susunan organisasi dan
			tata kerja Lembaga pemerintah non
			kementrian (lembaran negara republik
			Indonesia Tahun 2015 Nomor 322)
		4)	Peraturan kepala badan kependudukan dan
			KB Nasional nomor 82/PER/BS/2011
			Tentang Organisasi dan Tata Kerja
			Perwakilan badan Kependudukan dan KB
			Nasional Provinsi
		5)	Peraturan badan kependudukan dan kb
			nasional nomor 11 tahun 2020 tentang
			organisasi dan tata kerja badan
			kependudukan dan KB Nasional (Berita
			negara republik Indonesia tahun 2020 nomor

		703)
		6) Peraturan badan kependudukan dan KB
		Nasional nomor 12 Tahun 2020 Tentang
		Organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan
		tekhnis balai Pendidikan dan pelatihan
		kependudukan, dan KB (Berita Negara
		Republik Indonesia tahun 2020 nomor 779)
2.	Sarana dan	1) Ruang Pelayanan yang di lengkapi dengan AC
	Prasarana atau	dan Standar di RS
	Fasilitas	2) Dilakukan di RSIA Rika Amalia Palembang
3.	Kopetensi	1) Memahami dan Mengerti Peraturan
	Pelayanan	Perundang-undang yang berlaku yang
		mengatur tentang standar pelayanan
		2) Bersikap ramah dan sopan dengan pemohon
4.	Penyelesaian	1) Koordinasi dengan Koordinator Lapangan
	Internal	2) Pengawasan Internal Melihat Pada Sub
		Koordinator serta Kepala Bidang
5.	Jumlah	6 (enam) orang
	Pelaksana	
6.	Jaminan	Motto/Slogan : Dua Anak Lebih Sehat
	Pelayanan	Budaya Kerja : Senyum, Salam, Sapa, Sopan
		dan Santun (5S)
		Jaminan Kepuasan untuk Penyelesaian
		Proses Layanan
		Kejelasan Persyaratan Administrasi
7.	Jaminan	Ketersediaan alat kesehatan
	Keamanan dan	Memakai APD
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi hasil pelayanan KB
	pelayanan	Bila ada Keluhan di anjurkan untuk
		datang ke fasilitas kesehatan

4. STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Menyusun Jadwal Kegiatan Pembinaan Penerbitan SK Narasumber Penerbitan SK Panitia
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Membuat Undangan ke Korlap/Kepala Desa untuk Fasilitasi Pembinaan Mempersiapkan Materi Membuat Undangan untuk peserta pembinaan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian selama Tiga Hari Pelaksanaan Kegiatan
4	Biaya / Tarif	Tidak di Pungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan Kampung KB Sehingga terwujudnya kampung keluarga berkualitas
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Saran, Pengaduan yang di Sediakan Melalui : Datang Langsung Melalui Surat Prosedur / Mekanisme Pengaduan Pengaduan di sampaikan ke Koordinator Lapangan, Petugas Kesehatan dan Dinas DPPKB Dinas Melakukan Verivikasi terhadap Pengaduan dan Memberikan Tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a) Undang-Undang (UU) 52 Tahun 2009 Tentang
		Perkembangan Kependudukan dan

		I	oembangunan keluarga
		b) I	nstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022
		1	Tentang Rekapitulasi Penyelenggaraan
		I	Kampung Keluarga Berkualitas akan
		ı	nengurangi upaya penguatan dan
		I	pemberdayaan institusi keluarga secara
		1	nasional melalui integrasi dan konvergensi
		1	orogram pembangunan lintas sektor terkait di
		1	kampung keluarga berkualitas, yang pada
		a	akhirnya akan meningkatkan kualitas
		5	sumber daya manusia, keluarga dan
		1	nasyarakat
2.	Sarana dan	1)	Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas
	Prasarana atau		di desa
	Fasilitas	2)	Gedung Rumah Data Kependudukan
3.	Kopetensi	1)	Memahami Kebijakan dan Strategi
	Pelayanan		Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas
		2)	Memahami Konsep Dasar Kampung
		5-5-2	Keluarga Berkualitas
		3)	Memahami Pengorganisasian
		97530	penyelenggaraan Kampung Keluarga
			Berkualitas
		4)	Memahami Mekanisme Penyelenggara
		853	DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas
		5)	Memahami Pencatatan dan Pelaporan
		,	Kampung Keluarga Berkualitas
		6)	Monitoring dan Evaluasi kampung keluarga
		,	berkualitas
		7)	Memahami Mekanisme RKD di Kampung
			Keluarga Berkualitas
4.	Penyelesaian	Peng	gawasan internal melalui kepala bidang, Sub
60800	Internal	22	dinator dan Koordinator Lapangan
5.	Jumlah	5 (L	ima) orang
	Pelaksana		
	<u> </u>		

6.	Jaminan	Motto/Slogan:
	Pelayanan	- berencana Itu keren
		-DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)
		-RDK (Rumah Data Kependudukan)
		Budaya Kerja : Senyum, Salam, Sapa, Sopan
		dan Santun (5S)
7.	Jaminan	Kerahasiaan data kependudukan yang ada di
	Keamanan dan	kampung KB
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dan Pengawasan kegiatan yanga da
	pelayanan	di kampung KB melalui situs Web Online
		Kampung KB
		Monitoring dan Ealuasi

5. STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (UPPKA)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	4) Menyusun jadwal kegiatan pembinaan/pelatihan kader UPPKA 5) Penerbitan SK Narasumber 6) Penerbitan SK Panitia
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 5) Membuat undangan ke korlap untuk fasilitas pembinaan 6) Meminta data indentitas peserta pelatihan UPPKA 7) Mempersiapkan materi pelatihan kader UPPKA 8) Membuat daftar hadirin peserta pelatihan UPPKA
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian selama 4 hari

		untuk pelaksanaan pelatihan kader
		kelompok UPPKA
4	Biaya / Tarif	Tidak di Pungut Biaya / Gratis
5	Produk Pelayanan	Peningkatan kapasitas kader UPPKA Meningkatkan penghasilan dan pendapatan keluarga
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	C) Saran, Pengaduan yang di Sediakan Melalui : • Datang Langsung ke Dinas DPPKB • Melalui Surat • Melalui Korlap D) Prosedur / Mekanisme Pengaduan • Pengaduan di sampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor

No	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	4)	Undang-undang nomor 52 Tahun
			2009 tentang perkembangan
			kependudukan dan Pembangunan
			keluarga (lembaran negara
			republik Indonesia tahun 2009
			nomor 161. Tambahan lembaran
			negara republik Indonesia nomor
			5080.
		5)	Peraturan Presiden nomor 33
			Tahun 2012 Tentang jaringan

6)	hukum nasional (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2012 nomor 82) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan. Susunan organisasi dan tata kerja Lembaga pemerintah non departemen sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan kedelapan atas Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi,wewenangan susunan organisasi dan tata kerja Lembaga pemerintah non kementrian (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322)
7)	Peraturan kepala badan kependudukan dan KB Nasional nomor 82/PER/BS/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan badan Kependudukan dan KB Nasional Provinsi
8)	Peraturan badan kependudukan dan kb nasional nomor 11 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja badan kependudukan dan KB Nasional (Berita negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 703)

		9) Peraturan badan kependudukan dan KB Nasional nomor 12 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan tekhnis balai Pendidikan dan pelatihan kependudukan, dan KB (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 779)
2.	Sarana dan Prasarana	1. Kantor balai penyuluh di
	atau Fasilitas	Kecamatan
		2. Innfokus
		3. Laptop/Komputer
3.	Kopetensi Pelayanan	3. Memahami dan mengerti
		peraturan perundang-undang
		tentang keluarga sejahtera
		4. Memahami pencatatan dan
		pelaporan tentang kelompok UPPKA
4.	Penyelesaian Internal	Pengawasan internal melihat pada sub
		koordinator serta Kepala Bidan,
		Koordinator Lapangan
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Motto/Slogan : Berencana itu
		Keren, Dua Anak Sejahtera
		Budaya Kerja : Senyum, Salam,
		Sapa, Sopan dan Santun (5S)
		Kejelasan Persyaratan
		Administrasi
7.	Jaminan Keamanan	Jaminan kerahasiaan dokumen
	dan Keselamatan	Materii yang di berikan dapat di
	Pelayanan	pertanggungjawab
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dan pengawasan
	pelayanan	terhadap kegiatan di lakukan
		oleh Kelompok UPPKA

Rapat koordinator rutin di Dinas
Pengendaian Pendudk dan
Keluarga Berencana
Monev (Monitorng dan Evaluasi)

6. STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM KKBPK DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	7) Narasumber8) Panitia9) Peserta yang terdiri dari PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	9) Perencanaan Kegiatan, meliputi; Pembuatan jadwal, Jumlah peserta, sasaran, materi, tempat dan waktu 10) Penunjukan panitia pelaksana kegiatan 11) Penyampaian undangan ke peserta melalui koordinator lapangan. 12) Permohonan kesedian narasumber 13) Pembuatan SK Narasumber 14) Persiapan administrasi kegiatan - Spanduk - Absensi - Surat tugas - SPPD - Tanda terima uang saku - dll 15) Pelaksanaan Kegiatan (pembinaan di lakukan di balai penyuluh KB di masing2 kecamatan) 16) Penyelesain administrasi (Laporan) 17) Evaluasi kegiatan	

3	Jangka Waktu Penyelesaian	1) Pembinaan dilakukan selama kurang lebih 9 jam, terdiri dari : - pembukaan - 2 jam materi pertama - 2 jam materi kedua - 1 jam ishoma - 2 jam materi ketiga - 2 jam materi keempat
4	Biaya / Tarif	Tidak di pungut biaya
5	Produk	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
	Pelayanan	(PPKBD dan SUB PPKBD)
6	Penanganan	E) Saran, Pengaduan yang di Sediakan Melalui :
	Pengaduan	• Surat
	Saran dan	Dibentuk Tim / Petugas
	Masukan	MelaluiTelepon / WA
		F) Prosedur / Mekanisme Pengaduan
		 Pengaduan di sampaikan ke Koordinator
		Lapangan dan Dinas DPPKB
		 Dinas Melakukan Verivikasi terhadap
		Pengaduan dan Memberikan Tanggapan
		sebagai tindaklanjut atas pengaduan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	10) Undang-undangnomor 52 Tahun
		2009 tentang perkembangan
		kependudukan dan Pembangunan
		keluarga (lembaran negara republik
		Indonesia tahun 2009 nomor 161.
		Tambahan lembaran negara republik
		Indonesia nomor 5080.

- 11) Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 Tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional(lembaran negara republik Indonesia Tahun 2012 nomor 82)
- Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan. Susunan organisasi dan tata kerja Lembaga pemerintah non departemen sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan kedelapan atas Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi ,wewenangan susunan organisasi dan tata kerja Lembaga pemerintah non kementrian (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322)
- 13) Peraturankepala badan
 kependudukan dan KB Nasional
 nomor 82/PER/BS/2011
 TentangOrganisasi dan Tata
 KerjaPerwakilan badan
 Kependudukan dan KB Nasional
 Provinsi
- 14) Peraturan badan kependudukan dan kb nasional nomor 11 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja badan kependudukan dan KB Nasional (Berita negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 703)

		15) Peraturan badan kependudukan dan KB Nasional nomor 12 Tahun 2020
		Tentang Organisasi dan tata kerja
		unit pelaksanaan tekhnis balai
		Pendidikan dan pelatihan
		kependudukan, dan KB (Berita
		Negara Republik Indonesia tahun
		2020 nomor 779)
2.	Sarana dan	3. Ruang Balai penyuluh
	Prasarana atau	4. Kursi dan meja
	Fasilitas	5. In Fokus dan Fokus Screen
		6. Pengeras suara
3.	Kompetensi	5. Memahami kebijakan strategi program
	Pelayanan	KKBPK
		6. Memahami tugas pokok kader PPKBD
		dan Sub PPKBD
		7. Memahami sistem kerja lapangan
		(pencatatan, pelaporan, evaluasi dan
		monitoring)
		8. Memahami dan Mengerti materi yang
		akan di sampaikan
		9. Mempunyai kemampuan
		menyampaikan materi, mampu
		menjadi motivator dan role model
		Bersikap ramah, terbuka dan
		menerima masukan
		11. Mampu mengkoordinir peserta dan
		mengelola pelaksanaan kegiatan
4.	Penyelesaian Internal	3) Koordinasi dengan Koordinator
3323		Lapangan
		1070 0.2700

		4) Pengawasan Internal melalui Sub Koordinator serta Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	a) 4 (Empat) orang Narasumberb) 3 (Tiga) orang panitiac) 18 (Delapan Belas) orang Peserta
6.	JaminanPelayanan	 Kejelasan Administrasi (Absensi peserta, Surat Tugas, SPPD, Tanda Terima Uang saku, Notulen, Laporan Hasil) Motto/Slogan : Dua Anak Lebih Sehat Budaya Kerja :Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun (5S)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan alat kesehatan
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	 Evaluasi dan Monitoring hasil kegiatan Pemantuan jumlah laporan PPKBD dan Sub PPKBD

Ditetapkan di : Sekayu Pada Tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN KABURATEN MUSI BANYUASIN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

MIRWAN SUSANTO, SE., MM Petrobina Utama Muda / IV.c NIP. 19751029 200003 1 002